

---

## HUBUNGAN TRANSFER PRICING DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020

---

**Dela Ayu Putranti**

*STIE Indonesia Banking School*

**Vidiyanna Rizal Putri**

*STIE Indonesia Banking School*

*vidiputri@ibs.ac.id*

### **Abstract**

*The purpose of this research is to analyze the relation of Transfer pricing, financial distress on Tax avoidance and audit quality as moderating variable. This study uses data from 40 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period of 2016-2020. This research method uses secondary data with a sampling method in the form of purposive sampling. The hypotheses in this study were tested with descriptive statistics and multiple regression methods. The results of this study indicate that Transfer pricing have a positive and significant effect. Financial distress have a positive and significant effect. Audit quality have a positive and significant effect on Tax avoidance. Audit quality is able to weaken the result of Transfer pricing and financial distress on Tax avoidance.*

**Keywords:** *transfer pricing; financial distress; audit quality; tax avoidance*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan Transfer pricing, financial distress terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance) dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan terdiri dari 40 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengambilan sampel berupa purposive sampling. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan statistik deskriptif dan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transfer pricing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tax avoidance. Hasil financial distress dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap Tax avoidance, sedangkan kualitas audit berpengaruh terhadap positif terhadap Tax avoidance. Hasil dari pemoderasi kualitas audit terhadap Transfer pricing dan financial distress adalah memperlemah Tax avoidance.

**Kata Kunci:** *transfer pricing; financial distress; audit quality; tax avoidance*

---

\*) Corresponding Author

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib perorangan, organisasi bahkan suatu perusahaan yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Pajak tidak dikompensasikan secara langsung, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban negara, dan wujud partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan langsung serta bersama kewajiban perpajakan negeri dan perpajakan pembangunan nasional. Menurut filosofi undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi serta hak setiap masyarakat negeri untuk berpartisipasi dalam pembiayaan nasional dan pembangunan nasional. Dalam hal pemberian jasa, sektor perbankan sejatinya tidak dikenakan pajak perbankan yang dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Saat ini era revolusi industri 4.0 telah mengubah struktur perusahaan dan perusahaan global dari perusahaan multinasional menjadi perusahaan internasional, yang tentu saja mengarah pada interaksi hukum perpajakan antar negara.

Negara-negara yang tidak siap memprediksi perkembangan ini akan berpeluang untuk melakukan praktik pengikisan basis dan pengalihan laba (*Base Erosion and Profit Shifting / BEPS*) dalam bentuk *Transfer pricing* yang dapat digunakan pelaku usaha untuk menerapkan langkah-langkah *Tax avoidance* (Nadhifah & Arif, 2020). Tujuan dibuatnya undang-undang tentang pemungutan pajak dari warga negaranya adalah untuk memperoleh penerimaan negara yang sebesar-besarnya dari pajak. Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat wajib pajak sering melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam hal ini, praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang-undang, tetapi tidak mendukung tujuan pembentukan undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* ini merupakan perlawanan aktif dari wajib pajak. Hal ini terjadi jika tidak ada SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan. *Tax avoidance* ini terjadi untuk menghindari kewajiban perpajakan atau mengurangi kewajiban perpajakan. *Tax avoidance* tidak diatur secara jelas dalam hukum Indonesia (Manurung, 2020). Di Indonesia sendiri, praktik *tax avoidance* sangat umum terjadi, dan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan kerugian *tax avoidance* terbesar.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan ekonomi di Indonesia yang diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat, yang terjadi karena adanya pandemi yang telah membuat banyak individu dan bisnis dalam kesulitan keuangan. Setiap perusahaan dapat mengalami *financial distress*, terutama ketika kondisi ekonomi negara tempat perusahaan tersebut beroperasi menunjukkan krisis ekonomi. Menurut Cita & Supadmi (2019) perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* mau tidak mau harus bisa mengambil risiko lebih besar dan lebih agresif dalam *tax avoidance* untuk menjaga reputasi perusahaan, karena kebutuhan kas menjadi semakin kritis, terutama ketika beban pajak perusahaan adalah yang utama dalam *cash outflow* untuk menghilangkan kemungkinan reputasi negatif yang diciptakan oleh *tax avoidance* yang agresif. Salah satu kasus *financial distress* yang berdampak krisis keuangan tahun 2008 terhadap perbankan nasional adalah Bank Century (sekarang Bank Mutiara). Keputusan pemerintah untuk mengambil alih Bank Century dengan alasan dapat berdampak sistematis dinilai oleh sebagian kalangan tidak wajar. Sebagian besar penelitian Amidu et al. (2019) menunjukkan bahwa manipulasi *transfer pricing* telah menjadi mekanisme *tax avoidance* utama yang digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan global dan meminimalkan pajak. *Transfer pricing* adalah mekanisme utama yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk praktik pengalihan transfer yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Manipulasi *transfer pricing* ini terjadi ketika sebuah perusahaan mencoba untuk membeli atau menjual anak perusahaan dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga barang atau jasa karena kedua perusahaan tersebut berada di yurisdiksi pajak yang berbeda (Amidu et al., 2019)

## 2. LANDASAN TEORI

### Agency Theory

Dalam penelitian ini menggunakan teori agensi (agency theory) sebagai grand theory. Pembentukan teori keagenan (agency theory) adalah untuk memahami dan menyelesaikan masalah informasi yang tidak lengkap dalam pelaksanaan kontrak (partisipasi). Teori keagenan (agency theory) menggambarkan suatu hubungan antara pemegang saham atau pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen (Jensen & Meckling, 1976). Dengan adanya hubungan yang seperti itu, manajemen kecenderungan untuk melakukan manipulasi informasi keuangan agar sesuai dengan ketentuan pemilik perusahaan. Dalam penelitian ini, keputusan perusahaan untuk menerapkan strategi tax avoidance dengan menggunakan model transfer pricing dan financial distress didorong oleh kualitas audit.

### Stakeholder Theory

Menurut peneliti Freeman, (1984) mengatakan bahwa stakeholder merupakan kelompok individu atau orang yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan dan mempengaruhi proses perusahaan. Stakeholder dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan yang bersangkutan atau terkait dengan masalah yang diangkat. Misalnya dalam hal auditing, menyangkut pihak-pihak yang terkait dengan audit seperti seperti principal (pemilik saham), manajemen (agent), regulator (pemerintah), Bank, perusahaan pemerintah, dan sebagainya. Stakeholder dalam hal ini dapat juga dikatakan sebagai pemangku kepentingan (Tandiontong, 2015). Dalam penelitian ini, hubungan antara stakeholder dengan Tax avoidance diperkuat oleh teori stakeholder ini karena ketika perusahaan menghindari pajak atau menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, hal itu mengurangi beban perusahaan dan meningkatkan laba bersih perusahaan.

### Pajak

Pajak adalah iuran umum kepada negara (yang dapat dipungut) oleh mereka yang wajib membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tujuannya untuk mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan negara. Perpajakan juga merupakan salah satu alat utama untuk mengatur kebijakan fiskal perekonomian negara manapun. Pajak adalah sebagai penghasilan bagi negara. Selain untuk dijadikan sebagai penghasilan negara, pajak juga mempunyai tujuan lainnya misalkan untuk dijadikan jalan keluar dalam melindungi segala industri agar dapat berinvestasi di bidang ekonomi tertentu. Meskipun ditemukan trade-off, pajak masih menjadi sumber pendapatan pemerintah. Dengan itu, pemerintah Indonesia telah meningkatkan target perpajakannya dari tahun ketahun (Yuliem, 2018).

### Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah metode untuk mencocokkan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan dan dengan laporan keuangan juga disusun sesuai dengan sistem fiskal. Rekonsiliasi fiskal dalam perpajakan ini adalah untuk menyusun laporan keuangan perusahaan, yang harus sesuai dengan peraturan fiskal yang berlaku, dan kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk pengembalian pajak penghasilan perusahaan, yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Berdasarkan Cristin (2020) rekonsiliasi fiskal yang termasuk dalam perpajakan memang berupa lampiran pada SPT Tahunan PPH badan yang memuat penyesuaian antara perhitungan laba rugi sebelum pajak dengan laba rugi yang sudah dihitung dengan ketentuan perpajakannya, yang disusun atas keseluruhan pengeluaran atau beban dan pendapatan.

### Tax Planning

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak, pada tahap ini pengumpulan dan penelitian undang-undang perpajakan ditujukan untuk memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Secara umum, fokus perencanaan pajak adalah meminimalkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada untuk merancang beban pajak serendah mungkin, tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, perencanaan pajak dan Tax avoidance disini adalah

sama, karena pada hakikatnya keduanya berusaha untuk mendapatkan penghasilan secara ekonomis untuk dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) (Yuliem, 2018).

### **Tax avoidance**

Tax avoidance merupakan pelanggaran perpajakan dengan menerapkan rencana penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan menemukan dan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan suatu negara. Menurut penelitian Putri (2020) dapat dikatakan bahwa kegiatan tax avoidance adalah kegiatan yang memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan, tetapi masih dalam lingkup peraturan yang diperbolehkan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Pada prinsipnya tax avoidance ini bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan apapun, namun berdampak sangat negatif terhadap perpajakan suatu negara khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, tax avoidance berada di wilayah abu-abu antara tax compliance dan tax Evasion (Catrine, 2020). Tax avoidance mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan nasional untuk melegalkan dan mencegahnya dari pelanggaran hukum. Menurut James Kessler (2004), tax avoidance dibagi menjadi dua bagian, yaitu tax avoidance yang diizinkan dan tax avoidance yang tidak diizinkan. Tax avoidance yang diizinkan ini memiliki tujuan yang baik, bukan digunakan untuk menghindari pajak. Sedangkan sebaliknya tax avoidance yang tidak diizinkan mempunyai tujuan yang tidak baik, bermaksud untuk melakukan tax avoidance, dan melakukan transaksi palsu (Catrine, 2020).

Dalam menjalankan fungsi intermediernya, potensi penghindaran pajak di sektor perbankan kemungkinan dapat terjadi dalam konteks:

sBank sebagai pelaku tax avoidance dengan berbagai sistem; dan

Bank sebagai saluran yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan praktik tax avoidance.

Dalam penelitian ini untuk menghitung Tax avoidance atau Tax avoidance menggunakan cash effective tax rate yang menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

Cas ETR = Cash Effective Tax Rate

Tax Expense = Pembayaran pajak

Pre Tax Income = Laba sebelum pajak

### **Tax Evasion**

Tax evasion merupakan tindakan melawan hukum wajib pajak yang melaksanakan rencana tax avoidance untuk mengurangi pajak yang terutang, bahkan beberapa wajib pajak menggunakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak yang terutang sama sekali. Menurut Defiandry Taslim, praktisi dan akademisi perpajakan menyatakan bahwa tax evasion adalah upaya kecil untuk mengurangi pajak yang terutang atau dengan kata lain mengalihkan pajak yang terutang dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal tax evasion, DJP sebagai otoritas perpajakan di Indonesia melakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar khususnya tax avoidance, seperti penegakan hukum ringan dan penegakan hukum berat. Penegakan ringan terhadap pelanggaran administratif, yaitu berupa bunga atau denda. Sedangkan penegakan hukum berat dikenakan kepada tindak pidana perpajakan, sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana (Catrine, 2020).

### **Tax Aggressiveness**

Tax Aggressiveness merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi penerimaan pajak dengan mengoptimalkan penggunaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tujuan utama dari tax aggressiveness adalah untuk mengurangi pajak yang harus dibayar

perusahaan, sehingga menghasilkan keuntungan yang tinggi. Manajemen perusahaan dapat menggunakan tax aggressiveness dalam manajemen laba untuk dapat mengurangi pajak dan mengalihkan sumber daya perusahaan untuk penggunaan pribadi (Susanto et al., 2021).

### Transfer pricing

Transfer pricing adalah kebijakan yang dikembangkan oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu harga barang, jasa, asset tidak berwujud, atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing juga dapat diartikan sebagai besarnya harga yang dibebankan oleh unit bisnis untuk transaksi antar perusahaan dengan banyak unit (Rafinska, 2019). Berdasarkan penelitian Putri (2019) Transfer pricing adalah transaksi barang dan jasa dengan harga yang tidak wajar antara beberapa divisi dari suatu kelompok usaha, baik dengan menaikkan (markup) atau menurunkan (markdown) harga. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER32/PJ/2011, transfer pricing adalah penetapan harga dalam transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan harga transfer sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup di perusahaan multinasional, di mana harga transfer yang ditentukan dapat menyimpang dari harga pasar bila sesuai untuk grup. Untuk menghitung Transfer pricing menggunakan rumus sebagai berikut:

Model Transfer pricing digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan pada suatu perusahaan, dengan pihak istimewa (Related Party Transaction), transfer keuntungan kepada perusahaan dengan kerugian, atau melakukan transaksi ke perusahaan dinegara bebas pajak atau tarif pajak rendah yang biasa disebut tax haven country (Amidu et al., 2019). Dari hasil

$$\text{Transfer pricing} = \frac{\text{Piutang usaha}}{\text{Total Piutang}} \times 100$$

### Total Piutang

penelitiannya menemukan bahwa sebagian besar perusahaan melakukan Tax avoidance melalui manipulasi transfer pricing. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan padapenelitian ini ialah:

H1: Transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance

### Financial distress

Financial distress merupakan kondisi yang tidak diinginkan bagi berbagai pihak. Ketika financial distress muncul, investor dan kreditur akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi atau memberikan pinjaman kepada perusahaan. Stakeholder akan cenderung bereaksi negatif terhadap kondisi ini. Oleh karena itu, manajemen harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan darurat keuangan dan mencegah kebangkrutan. Berdasarkan penelitian Nadhifah & Arif (2020) tolak ukur penentuan financial distress diukur menggunakan interest coverage ratio yang apabila nilai kurang dari 1, maka perusahaan dapat dinyatakan mengalami financial distress, sedangkan apabila nilai lebih dari 1 perusahaan tidak mengalami financial distress. financial distress dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy.

Menurut penelitian (Swandewi & Noviri, 2020) perusahaan yang mengalami financial distress berpengaruh positif terhadap Tax avoidance, artinya tingkat financial distress yang tinggi akan mengurangi tindakan Tax avoidance pada perusahaan tersebut. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini ialah:

H2: Financial distress berpengaruh positif terhadap tax avoidance

$$\text{Interest Coverage Ratio} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax}}{\text{Interest Expense}}$$

### Kualitas Audit

Kualitas audit adalah gambaran praktik dari hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian kualitas yang mengukur pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab

profesional audit. Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), audit yang dilakukan oleh auditor dianggap berkualitas tinggi jika memenuhi persyaratan atau standar audit. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dibandingkan dengan standar yang telah diberikan. Kualitas audit dapat melaporkan informasi salah saji secara material dalam laporan keuangan (Mayantya, 2018).

Menurut penelitian Widiastuty (2010) kualitas audit sering dikaitkan dengan ukuran KAP. Dimana KAP dibagi menjadi 2 golongan diantaranya, big four dan non big four. Big four memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dan non big four. Dimensi yang dapat diukur dari kualitas audit adalah:

1. Diukur dari perusahaan yang menggunakan jasa auditor KAP big four
2. Diukur dari perusahaan yang menggunakan jasa auditor KAP nonbig four

Diukur menggunakan Variabel Dummy:

1. Kategori 1 = Kantor Akuntan Publik yang tergolong kedalam BigFour
2. Kategori 0 = Kantor Akuntan Publik Non-Big Four

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dianggap lebih berkualitas karena lebih sedikit kecurangan dibandingkan dengan Perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* (Avianita & Fitria, 2020). Hal ini didukung oleh penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) dan Avianita dan Fitria (2020) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* perusahaan. Artinya, perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan semakin sulit untuk menghindari *Tax avoidance* karena KAP *The Big Four* akan melakukan audit secara efektif untuk menjaga reputasi yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

## **Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi**

### **Peran Kualitas Audit Pada *Transfer pricing* Terhadap *Tax avoidance***

Kualitas audit dianggap sebagai salah satu mekanisme tata kelola pemerintahan yang paling efektif karena melindungi pengguna terhadap perilaku oportunistik dan kesalahan manajer, jika audit berkualitas tinggi, manajer kurang termotivasi untuk terlibat dalam *Tax avoidance* perusahaan, karena akan menerima konsekuensi yang merugikan dari otoritas pajak yang mendeteksi posisi positif. Jika laporan keuangan suatu perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four*, maka perusahaan cenderung lebih transparan dalam melaporkan masalah perpajakan. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Mayantya (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *Transfer pricing* yang dimana semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan, maka semakin transparansi pelaporan pajak perusahaannya dan semakin kecil untuk praktik *Transfer pricing* pada perusahaannya. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini ialah:


H4: Kualitas Audit Memperlemah *Transfer pricing* Terhadap *Tax avoidance*

### **Peran Kualitas Audit Pada *Financial distress* Terhadap *Tax avoidance***

Menurut penelitian Syofyan & Herawaty (2019) kualitas audit berpengaruh negatif terhadap financial distress, dan didukung dalam penelitian Lu & Ma (2016) yang menunjukkan bahwa, kualitas yang lebih baik dapat mengurangi kemungkinan terjadinya financial distress. Kualitas audit merupakan jaminan penting dalam laporan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja perusahaan. Menurut Kurniawati (2014), financial distress berarti bahwa arus kas yang dihasilkan oleh aktivitas operasi perusahaan tidak cukup untuk membayar kewajiban atau hutang saat ini (seperti utang dagang atau pembayaran bunga), dan perusahaan terpaksa mengambil tindakan perbaikan. Oleh karena itu, kebenaran yang dapat membuat perusahaan mengalami financial distress adalah laporan keuangan perusahaan yang berkualitas buruk. Adanya kualitas audit dapat mengurangi terjadinya financial distress bagi perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini ialah:

H5: Kualitas Audit Memperlemah *Financial distress* Terhadap *Tax avoidance*

## Kerangka Pemikir



## 3. METODELOGI PENELITIAN

### Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel

Desain penelitian ini menggunakan studi empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data – data yang digunakan didapatkan dari hasil pengamatan laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 - 2020 melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) adalah situs resmi yang bersangkutan pada tujuan penelitian. Teknik penelitian ini menggunakan pengambilan *purposive sampling*.

### Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari setiap masing-masing variabel. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas. Pengujian hipotesis Uji-t transfer pricing, financial distress, kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance (H1, H2, dan H3) digunakan untuk analisis regresi berganda. Selain itu, melakukan uji determinasi. Pada penelitian ini sistem yang digunakan adalah E-views 9. Adapun persamaan penelitian yang digunakan sebagai berikut:

#### Model 1:

$$ETR_{it} = a_0 + a_1 TP_{it} + a_2 FD_{it} + sit$$

Keterangan:

CETR: Tax avoidance

$a_0$  : Konstanta

$a_1, a_2$  : Koefisien masing-masing variabel

$TP_{it}$ : Transfer pricing

$FD_{it}$ : Financial distress

#### Model 2:

$$CETR_{it} = Q_0 + Q_1 TP_{it} + Q_2 FD_{it} + Q_3 KA_{it} + Q_4 (KA_{it} \times TP_{it}) + Q_5 (KA_{it} \times FD_{it}) + sit$$

Keterangan:

CETR: Tax avoidance

$Q_0$ : Konstanta

Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5: Koefisien masing-masing variabel

**TPit**: Transfer pricing

**FDit**: Financial distress

**KAit**: Kualitas Audit

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif Persamaan Regresi I

Model Persamaan Regresi I (2016-2020)						
Variabel	Obs	Mean	Median	Max	Min	Std.Dev
CETR	30	0.238415	0.230591	0.350285	0.191292	0.040216
TP	30	0.856500	0.689133	2.915249	-0.739806	0.796531
FD	30	0.433333	0.000000	1.000000	0.000000	0.504007

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif Persamaan Regresi II

Model Persamaan Regresi II (2016-2020)						
Variabel	Obs.	Mean	Median	Max	Min	Std.Dev
CETR	30	0.238415	0.230591	0.350285	0.191292	0.040216
TP	30	0.856500	0.689133	2.915249	-0.739806	0.796531
FD	30	0.433333	0.000000	1.000000	0.000000	0.504007
KA	30	0.566667	1.000000	1.000000	0.000000	0.504007
KA_TP	30	0.024657	0.000000	0.453738	-0.739806	0.194234
KA_FD	30	0.330829	0.141211	1.330519	-0.739806	0.492878

(Sumber: Olahan Penulis, 2022)

##### Analisis Data Panel

Regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggunakan data runtut waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Penentuan data panel dilakukan dengan 2 pengujian yaitu uji Chow dan uji Hausman. Metode estimasi data model regresi dan data panel dapat dilengkapi dengan tiga model estimasi, seperti *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*.

##### Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Pengujian asumsi klasik dapat digunakan untuk menguji penentuan model regresi pada penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Berdasarkan aturan statistik yang baik, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari asumsi normalitas, asumsi multikolinieritas, asumsi heteroskedastisitas, dan asumsi autokorelasi.

##### Analisis Regresi Berganda

Analisis persamaan regresi pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Analisis Persamaan Penelitian I (2016-2020)

Tabel 3 Hasil Analisis Persamaan Penelitian I

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
C	0.258590	0.012017	21.51880	0.0000	
TP	-0.024579	0.008555	-2.873212	0.0078	Un-Sign
FD	0.002023	0.013520	0.149604	0.8822	Sign
<i>R-Squared</i>					0.241222
<i>Adjusted R-Squared</i>					0.185016
<i>Prob (F-Statistic)</i>					0.024074

(Sumber: Eviews 9, diolah 2022)

## 2. Persamaan Penelitian 2 (2016-2020)

Tabel 4 Hasil Analisis Persamaan Penelitian II

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
C	0.233014	0.016915	13.77561	0.0000	
TP	-0.006200	0.009864	-0.628540	0.5356	Sign
FD	-0.011469	0.015195	-0.754795	0.4577	Un-Sign
KA	0.058941	0.019552	3.014607	0.0060	Sign
KA_TP	0.029625	0.035788	0.827800	0.4159	Sign
KA_FD	-0.055768	0.022178	-2.514542	0.0190	Un-Sign
<i>R-Squared</i>					0.455441
<i>Adjusted R-Squared</i>					0.341991
<i>Prob (F-Statistic)</i>					0.008669

(Sumber: Eviews 9, diolah 2022)

**Transfer pricing memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance**

Hal ini dikarenakan tata cara pengungkapan transaksi pihak relasi secara detail belum ditetapkan di dalam PSAK 7 sehingga penilaian terhadap *transfer pricing* dapat menjadi bisa antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Selain itu, perusahaan perbankan yang menjadi sampel dalam penelitian ini lebih banyak melakukan transaksi domestik dibandingkan transaksi dengan pihak relasi di luar negeri sehingga praktik *Transfer pricing* tidak akan memberikan insentif perpajakan dengan asumsi tidak ada perbedaan tarif yang dikenakan terhadap pihak-pihak relasi.

**Financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.**

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swandewi dan Noviani (2020), yang menyatakan bahwa adanya *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax avoidance*. Hal ini dikarenakan Menurut Hayes (2021), perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan ini cenderung lebih agresif dalam menerapkan praktik *Tax avoidance*. Investor khawatir perusahaan akan dilikuidasi atau bangkrut, yang pada akhirnya akan menghapus uang yang ditanamkan investor di perusahaan.

**Kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.**

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dan Avanita dan Fitria (2020) bahwa kualitas audit ialah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four dianggap lebih berkualitas karena lebih sedikit kecurangan dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four. Artinya, perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four akan semakin sulit untuk menghindari *Tax avoidance* karena KAP The Big Four akan

melakukan audit secara efektif untuk menjaga reputasi yang baik.

### **Kualitas Audit pada *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance***

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayantya (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *Transfer pricing* yang dimana semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan, maka semakin transparansi pelaporan pajak perusahaannya dan semakin kecil untuk praktik *Transfer pricing* pada perusahaannya.

### **Kualitas Audit pada *financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance***

Hasil dari penelitian ini kualitas audit memoderasi *financial distress* terhadap *Tax avoidance*. Hal tersebut berarti perusahaan yang menggunakan jasa audit baik dengan KAP *big four* ataupun KAP non *big four*, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak akan mengalami kondisi *financial distress*. Hal ini dikarenakan KAP *Big four* yang memiliki reputasi baik belum bisa dipastikan tidak akan melakukan kecurangan dalam penghindaran pajak.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memberikan kesimpulan pada *transfer pricing*, *financial distress* dan kualitas audit sebagai variabel moderasi terhadap *tax avoidance*. Hasil analisa dari pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) *Transfer pricing* memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. (2) *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (3) Kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. (4) Kualitas Audit pada *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (5) Kualitas Audit pada *financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

## **KETERBATASAN**

Mengingat penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga ada beberapa batasan dalam melakukan penelitian ini. Batasan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek Bank Umum Konvensional di Indonesia periode 2016-2020, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan dua komponen yaitu *Transfer pricing* dan *financial distress*.
3. Penelitian ini hanya menggunakan *Tax avoidance* sebagai proksi tolak ukur kinerja keuangan.

## **SARAN**

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, keterbatasan penelitian ini diharapkan dapat diperbaiki untuk penelitian selanjutnya. Saran dalam penelitian ini ialah:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian, agar dapat memperluas hasil penelitian selanjutnya.
2. Penelitian selanjutnya diharap menambah komponen lainnya.
3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran kinerja lainnya, agar dapat memperluas penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahad. (2014). *Kasus Pajak BCA Jalan Masuk Penyalahgunaan BLBI*.  
<https://republika.co.id/amp/n40l7o>
- Aini, A. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak, Return on Asset Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15, 479–488.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). *Transfer pricing, earnings management and Tax avoidance of firms in Ghana*. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259.

- <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Avianita, H., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–21.
- Catrine. (2020). Apa Bedanya Tax avoidance dan Tax Evasion? Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/Apa-Bedanya-Tax-Avoidance-dan-Tax-Evasion-?>
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh *Financial distress* dan Good Corporate Governance pada Praktik *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p01>
- Cristin. (2020). *Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perpajakan*. <https://www.pajakku.com/read/5fa2666227128775822393ae/Rekonsiliasi-Fiskal-Terhadap-Perpajakan>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of *financial distress* on *Tax avoidance*: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate *Tax avoidance*. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (5th ed.). Salemba Empat.
- Gumiwang, R. (2018). *Kasus Century dalam Bayang-Bayang Surga Pajak Mauritius*. Tirto.id. <https://tirto.id/kasus-century-dalam-bayang-bayang-surga-pajak-mauritius-cYGf>
- Istianingsih, I, Putri V. R., & M. G. Haque (2021). *Strengthen the Impact of CSR Information and Audit Quality on Investment Decisions: The Role of Good Corporate Governance in ASEAN Countries*. May. <https://doi.org/10.20944/preprints202105.0148.v2>
- Hayes, A. (2021). *Financial Distress*. Investopedia. [https://www.investopedia.com/terms/f/financial\\_distress.asp](https://www.investopedia.com/terms/f/financial_distress.asp)
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 3(1976), 77–132. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The moderating effect of audit quality on CEO compensation and *Tax avoidance*: Evidence from Tunisian context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 131–139. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7355>
- Kusumatuti, melyana tunjungsari. (2018). Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan. *Analisis Faktor Audit Mutu Internal Iso*, 664(1), 2015.
- Lathifa, D. (2019). *Hubungan Tax avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule>
- Lu, Y., & Ma, D. (2016). *Audit quality and financial distress: Evidence from China*. 13, 330–340.
- Manurung, J. T. P. (2020). *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*. DJP. <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- Maulana, M., Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of *Transfer pricing*, Capital Intensity and *Financial distress* on *Tax avoidance* with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 11(1), 122–128. [https://doi.org/10.31521/modecon.v11\(2018\)-20](https://doi.org/10.31521/modecon.v11(2018)-20)
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). *Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales*. 7(2), 145–170.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). *Pengaruh Transfer pricing Terhadap Penghindaran Pajak*. 6(2), 105–114.
- Putranti, T. M., Jati, W., & Tambunan, M. R. U. D. (2015). Studi Penghindaran Pajak - Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia. <https://Responsibank.Id/>, 45.
- Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi *Transfer pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i1.8464>
- Putri, V. R. (2020). Berpengaruhkah asset intensity dan debt policy terhadap penghindaran pajak? *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 118–125.
- Putri, V. R. (2020). Penghindaran Pajak Pada Bank Umum: Dipengaruhi Oleh Karakter Eksekutif, Kualitas Audit, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal. *Jurnal Manajemen*

*Dayasaing.*

- Rafinska. (2019). *Transfer pricing, Kenali Istilah Finansial Ini dan Tujuan Penerapannya!* Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/transfer-pricing>
- Sari, L. P. (2017). *Apa yang dimaksud dengan transfer pricing?* <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-transfer-pricing/4050>
- Setiawan, H. (2021). *Transfer pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara.* [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014\\_kajian\\_pprf\\_transfer\\_pricing\\_dan\\_risikonya\\_terhadap\\_penerimaan\\_negara.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_transfer_pricing_dan_risikonya_terhadap_penerimaan_negara.pdf)
- Susanto, V. M., Destriana, N., & Supriatna, D. (2021). Pengaruh Corporate Governance, *Tax Aggressiveness* Dan Faktor Lain Terhadap Manajemen Laba. *Repository.Tsm.Ac.Id.*
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh *Financial distress* dan Konservatisme Akuntansi pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p05>
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Tandiontong, M. (2015). *Kualitas Audit dan Pengukurannya.*
- Widiastuty, E. (2010). Pengukuran Kualitas Audit: Sebuah Esai. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 1–43.
- Yolanda, M., Hapsari, K. W., Akbar, S. N., & Herawaty, V. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kualitas Audit Terhadap Earning Management dengan *financial distress* sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2015-2017). *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019*, 1–8.
- Yuliem, M. L. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Non Keuangan. *Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 520–540.